

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG
DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia agar dapat lebih mendorong daya saing dan daya tarik investasi secara menyeluruh sehingga dapat mempercepat pengembangan perekonomian Nasional secara umum dan perekonomian daerah pada khususnya, dipandang perlu membentuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

Pasal 1

- (1) Untuk lebih meningkatkan pengembangan kawasan perdagangan